



**PUTUSAN**  
**Nomor : 31/Pid.B/2013/PN.Ptsb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Andrias Ujang Als Ujang Bin Negik ;  
Tempat lahir : Jongkong Manday ;  
Umur/ tanggal lahir : 20 tahun/ 19 Mei 1993 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Manin RT.002/RW.002 Desa Jongkong Manday  
Kec. Bika Kab. Kapuas Hulu ;  
Agama : Kristen Katholik ;  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penahanan masing-masing oleh:

- Penyidik, pada tanggal 15 Maret 2013 Nomor : Sp.Han/16/III/2013/Reskrim, sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 3 April 2013 di Rutan Polres Kapuas Hulu ;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum pada tanggal 1 April 2013 Nomor : B-294/Q.1.16/Epp.1/04/2013, sejak tanggal 4 April 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013 ;
- Penuntut Umum tanggal 13 Mei 2013 Nomor : Print-167/Q.1.16/Epp.2/5/2013, sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 1 Juni 2013 di Rutan Putussibau ;
- Hakim Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 28 Mei 2013 Nomor : 31/Pen.Pid/2013/PN.Ptsb, sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 19 Juni 2013 Nomor : 31/Pen.Pid/2013/PN.Ptsb, sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sebab terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan ;

**PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum bertanggal 18 Juni 2013 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan terdakwa Andrias Ujang Als Ujang Bin Negik terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kesatu Primair dan tindak pidana “melarikan anak dibawah umur” sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat 1 ke-1 KUHP yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andrias Ujang Als Ujang Bin Neik dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh terdakwa dengan alasan terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya, selain itu terdakwa masih memiliki keinginan untuk bertanggung jawab atas anak yang berada dalam kandungan korban ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian pula terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan bertanggal 28 Mei 2013 sebagai berikut :

**Kesatu :**

**Primair :**

---- Bahwa terdakwa Andrias Ujang Als Ujang Bin Negik pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2013 sekitar pukul 04.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2013, bertempat dirumah saksi Isnaini Agus Melanda Awaliyah di Jalan Komyos Sudarso Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

---- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menerima pesan singkat atau SMS melalui handpon dari saksi korban Isnaini Agus Melanda Awaliyah yang berpesan agar terdakwa datang ke rumah atau mengajak atau membawa yang bersangkutan pergi dari rumah saksi RD. Hariani Susilawati tempat saksi korban tinggal menumpang selama ini dan setelah menerima pesan tersebut terdakwa dengan menggunakan sebuah sepeda motor langsung



menuju rumah dimaksud dan sesampainya didepan rumah saksi RD. Hariani Susilawati tersebut terdakwa melihat saksi korban sudah menunggu didepan rumah dengan membawa tas pakaiannya selanjutnya saksi korban menaiki sepeda motor dengan posisi berboncengan duduk dibelakang terdakwa mereka pergi ke Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan ketempat paman terdakwa untuk beberapa saat sambil menunggu pai hari kemudian dari situ terdakwa membawa saksi korban ke ruah kakak kandungnya yaitu saksi Paulina Rini Als Yanti yang tertleak tidak terlalu jauh dari rumah paman terdakwa di Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan juga dan menginap disitu selama 2 (dua) hari dan selama disitu terdakwa ada memberitahukan kakaknya saksi Paulina Rini Alias Yanti bahwa saksi korban adalah pacar terdakwa dan selama menginap disitu terdakwa tidur dalam 1 (satu) kamar dengan saksi korban serta telah melakukan hubungan badan atau persetuguhan layaknya suami istri dalam 1 (satu) malam bisa 2 (dua) atau 3 (tiga) kali semalam dengan bermacam posisi atau gaya dan cara yang pertama kali sebelum melakukan perbuatan tersebut terdakwa terlebih dahulu membujuk dengan berjanji akan memperistri saksi korban sambil terdakwa mencium bibir dan meremas-remas payudara serta membuka dan melepaskan baju dan celana yang saksi korban gunakan sehingga telanjang kemudian dalam kondisi telanjang terdakwa langsung menindih saksi korban lalu memasukkan batang kemaluannya atau penis yang dalam keadaan tegang kedalam lobang senggama atau vagina saksi korban lalu menggerakkan bokong atau pantatnya naik turun selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa merasakan kenikmatan pada saat mengeluarkan sperma dari dalam penisnya didalam vagina saksi korban kemudian setelah 2 (dua) hari menginap di rumah saksi Paulina Rini alias Yanti lalu terdakwa membawa saksi korban melanjutkan kembali perjalanan menuju ke rumah adik kandung terdakwa yang bernama saudara Saluh di Kalis dan ditempat tersebut terdakwa bersama dengan saksi korban menginap selama 4 (empat) hari dan selama tinggal disitu terdakwa juga tidur bersama dengan saksi korban serta melakukan hubungan badan atau persetubuhan dalam beberapa kesempatan dengan cara yang berbeda-beda setelah itu kembali terdakwa membawa saksi korban menuju ke rumah orangtua terdakwa yang bernama negik di Desa Jongkong Manday Kecamatan Bika terdakwa memperkenalkan saksi korban kepada orangtuanya tersebut sebagai calon istri terdakwa dan selama tinggal dirumah orangtuanya terdakwa selalu tidur satu kamar dengan saksi korban juga sering melakukan hubungan badan atau persetubuhan layaknya suami istri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berhubungan badan atau bersetubuh layaknya suami istri dengan saksi korban Isnaini Agus Melanda Awaliyah yang masih berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 357/18/RSUD/SET-C tanggal 15 Maret 2013 yang ditandatangani oleh DR. Esa SM Dokter RSUD Dr. Achmad Diponegoro dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan :



- Seorang wanita berusia lima belas tahun dengan kesadaran baik, emosi tenang, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu ;
- Mengenakan kemeja lengan panjang bermotif bunga, berwarna biru muda bahan katun, mengenakan celana panjang berbahan katun, tidak terdapat robekan ;

Inspeksi luar getital :

- Selaput dara tepi tidak beraturan arah robekan jam tiga dan jam sembilan ;
- Pada pemeriksaan kehamilan negatif ;
- Pemeriksaan USG tidak dilakukan ;

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan robekan pada selaput dara akibat penetrasi benda tumpul ;
- Saran untuk pemeriksaan kembali laboratorium dan USG tiga minggu setelah pemeriksaan terakhir.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**Subsidiar :**

---- Bahwa terdakwa Andrias Ujang Als Ujang Bin Negik pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

---- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menerima pesan singkat atau SMS melalui handpon dari saksi korban Isnaini Agus Melanda Awaliyah yang berpesan agar terdakwa datang ke rumah atau mengajak atau membawa yang bersangkutan pergi dari rumah saksi RD. Hariani Susilawati tempat saksi korban tinggal menumpang selama ini dan setelah menerima pesan tersebut terdakwa dengan menggunakan sebuah sepeda motor langsung menuju rumah dimaksud dan sesampainya didepan rumah saksi RD. Hariani Susilawati tersebut terdakwa melihat saksi korban sudah menunggu didepan rumah dengan membawa tas pakaiannya selanjutnya saksi korban menaiki sepeda motor dengan posisi berboncengan duduk dibelakang terdakwa mereka pergi ke Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan ketempat paman terdakwa untuk beberapa saat sambil menunggu pai hari kemudian dari situ terdakwa membawa saksi korban ke rumah kakak kandungnya yaitu saksi Paulina Rini Als Yanti yang tertleak tidak terlalu jauh dari rumah paman terdakwa di Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan juga dan menginap disitu selama 2 (dua) hari dan selama disitu terdakwa ada memberitahukan kakaknya saksi Paulina Rini Alias Yanti bahwa saksi korban adalah pacar terdakwa dan selama menginap disitu terdakwa tidur dalam 1 (satu) kamar dengan saksi korban serta telah melakukan hubungan badan atau persetuguhan layaknya suami



istri dalam 1 (satu) malam bisa 2 (dua) atau 3 (tiga) kali semalam dengan bermacam posisi atau gaya dan cara yang pertama kali sebelum melakukan perbuatan tersebut terdakwa terlebih dahulu membujuk dengan berjanji akan memperistri saksi korban sambil terdakwa mencium bibir dan meremas-remas payudara serta membuka dan melepaskan baju dan celana yang saksi korban gunakan sehingga telanjang kemudian dalam kondisi telanjang terdakwa langsung menindih saksi korban lalu memasukkan batang kemaluannya atau penis yang dalam keadaan tegang kedalam lobang senggama atau vagina saksi korban lalu menggerakkan bokong atau pantatnya naik turun selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa merasakan kenikmatan pada saat mengeluarkan sperma dari dalam penisnya didalam vagina saksi korban kemudian setelah 2 (dua) hari menginap di rumah saksi Paulina Rini alias Yanti lalu terdakwa membawa saksi korban melanjutkan kembali perjalanan menuju ke rumah adik kandung terdakwa yang bernama saudara Saluh di Kalis dan ditempat tersebut terdakwa bersama dengan saksi korban menginap selama 4 (empat) hari dan selama tinggal disitu terdakwa juga tidur bersama dengan saksi korban serta melakukan hubungan badan atau persetubuhan dalam beberapa kesempatan dengan cara yang berbeda-beda setelah itu kembali terdakwa membawa saksi korban menuju ke rumah orangtua terdakwa yang bernama negik di Desa Jongkong Manday Kecamatan Bika terdakwa memperkenalkan saksi korban kepada orangtuanya tersebut sebagai calon istri terdakwa dan selama tinggal dirumah orangtuanya terdakwa selalu tidur satu kamar dengan saksi korban juga sering melakukan hubungan badan atau persetubuhan layaknya suami istri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berhubungan badan atau bersetubuh layaknya suami istri dengan saksi korban Isnaini Agus Melanda Awaliyah yang masih berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 357/18/RSUD/SET-C tanggal 15 Maret 2013 yang ditandatangani oleh DR. Esa SM Dokter RSUD Dr. Achmad Diponegoro dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan :

- Seorang wanita berusia lima belas tahun dengan kesadaran baik, emosi tenang, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu ;
- Mengenakan kemeja lengan panjang bermotif bunga, berwarna biru muda bahan katun, mengenakan celana panjang berbahan katun, tidak terdapat robekan ;

Inspeksi luar getital :

- Selaput dara tepi tidak beraturan arah robekan jam tiga dan jam sembilan ;
- Pada pemeriksaan kehamilan negatif ;
- Pemeriksaan USG tidak dilakukan ;

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan robekan pada selaput dara akibat penetrasi benda tumpul ;





- Saran untuk pemeriksaan kembali laboratorium dan USG tiga minggu setelah pemeriksaan terakhir.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**Dan**

**Kedua :**

---- Bahwa terdakwa Andrias Ujang Als Ujang Bin Negik pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidiar diatas, barangsiapa melarikan perempuan yang dibawah umur tanpa persetujuan orangtuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri, dengan maksud untuk memiliki perempuan itu baik dengan perkawinan maupun tanpa perkawinan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

---- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menerima pesan singkat atau SMS melalui handpon dari saksi korban Isnaini Agus Melanda Awaliyah yang berpesan agar terdakwa datang ke rumah untuk mengajak atau membawa yang bersangkutan pergi dari rumah saksi RD. Hariani Susilawati tempat saksi korban tinggal menumpang selama ini dan setelah menerima pesan tersebut terdakwa dengan menggunakan sebuah sepeda motor langsung menuju rumah dimaksud dan sesampainya didepan rumah saksi RD. Hariani Susilawati tersebut terdakwa melihat saksi korban sudah menunggu didepan rumah dengan membawa tas pakaiannya selanjutnya saksi korban menaiki sepeda motor dengan posisi berboncengan duduk dibelakang terdakwa mereka pergi ke Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan ketempat paman terdakwa untuk beberapa saat sambil menunggu pai hari kemudian dari situ terdakwa membawa saksi korban ke rumah kakak kandungnya yaitu saksi Paulina Rini Als Yanti yang tertletak tidak terlalu jauh dari rumah paman terdakwa di Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan juga dan menginap disitu selama 2 (dua) hari dan selama disitu terdakwa ada memberitahukan kakaknya saksi Paulina Rini Alias Yanti bahwa saksi korban adalah pacar terdakwa kemudian terdakwa membawa saksi korban melanjutkan kembali perjalanan menuju ke rumah adik kandung terdakwa yang bernama saudara Saluh di Kalis dan ditempat tersebut terdakwa bersama dengan saksi korban menginap selama 4 (empat) hari setelah itu kembali terdakwa membawa saksi korban menuju ke rumah saudara Negik yang adalah orangtua terdakwa sendiri di Desa Jongkong Manday Kecamatan Bika dan terdakwa memperkenalkan saksi korban kepada orangtuanya sebagai calon istri terdakwa dan selama tinggal ditempat orangtuanya terdakwa selalu tidur satu kamar dengan saksi korban juga selama pelarian tersebut terdakwa dan saksi Isnaini Agus Melanda Awaliyah ada melakukan hubungan badan atau persetubuhan layaknya suami istri pada setiap tempat mereka singgah dan menginap. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 keberadaan terdakwa yang membawa pergi saksi Isnaini Agus Melanda Awaliyah yang tanpa dikehendaki atau disetujui oleh orangtuanya diketahui oleh keluarga saksi Isnaini Agus



Melanda Awaliyah yang langsung membawa terdakwa ke Polres Kapuas Hulu untuk diamankan.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut :

**1. Isnaini Agus Melanda Awaliyah**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui yang hilang atau yang dilaporkan oleh saksi RD. HARIANI SUSILAWATI kepada pihak kepolisian adalah saksi sendiri karena saksi melarikan diri dari rumah saksi RD. HARIANI SUSILAWATI ;
- Bahwa kronologis saksi meninggalkan rumah terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 04.00 wib Terdakwa menjemput saksi didepan rumah saksi RD. HARIANI SUSILAWATI, saat itu kami lari dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa, saksi dan terdakwa pergi ke Desa Sui. Uluk Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu yaitu rumah paman terdakwa, kami singgah beberapa saat lalu terdakwa dan pamannya berbicara dengan bahasa yang tidak dapat saksi mengerti, kami kemudian melanjutkan perjalanan kerumah saksi YANTI yang letak rumahnya jauh dari rumah pamannya, kami tinggal dirumah sdri YANTI selama kurang lebih 2 (dua) hari dan tinggal dalam 1 (satu) kamar, terdakwa mengatakan kepada sdri YANTI dan keluarganya bahwa saksi adalah calon istrinya, selama tinggal bersama dirumah sdri. YANTI beberapa kali kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri dalam 1(satu) malam bisa 2 (dua) atau 3 (tiga) kali berhubungan badan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 sekira pukul 17.30 wib, kami ke Kalis menuju rumah sdri. SALUH (adik Kandung Terdakwa) dan bermalam selama 4 (empat) malam, tidur diruang besar karena dirumah tersebut tidak terdapat kamar tidur jadi kami tidur bersama-sama diruang besar rumah tersebut dan hanya dibatasi dengan kelambu saja, selama tinggal dirumah sdri SALUH kami tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian saksi dan terdakwa berangkat ke Jongkong Mandai Kec. Bika kerumah orangtua terdakwa, sesampainya disana saksi bertemu dengan kedua orangtua terdakwa dan berkenalan, terdakwa mengatakan bahwa saksi adalah calon istrinya, selama tinggal dirumah orangtuanya kami tinggal 1 (satu) kamar disana juga kami melakukan hubungan badan layaknya suami sitri tapi tidak setiap malam, hingga pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 paman saksi menemukan saksi saat itu sedang berada dirumah orangtua terdakwa lalu



menampar saksi, kemudian kami dibawa kerumah bibi saksi dan selanjutnya dibawa ke Mapolres Kapuas Hulu;

- Bahwa pada saat pertama kali kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut, mulanya kami hanya berciuman bibir, kemudian terdakwa meremas-remas payudara saksi dan membuka celana yang saksi pakai saat itu, setelah celana saksi terbuka terdakwa melepaskan celana yang digunakannya, lalu memasukan alat vitalnya kedalam kemaluan saksi sambil melakukan gerakan naik turun dalam waktu yang tidak terlalu lama kemudian penisnya mengeluarkan cairan didalam vagina saksi ;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan layaknya suami istri, terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap saksi ;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut, saksi merasakan sakit pada bagian vagina saksi namun setelah yang kedua kali dan seterusnya saksi merasakan nikmat dari hubungan badan tersebut ;
- Bahwa saat ini saksi duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama kelas VIII di SMP Negeri 07 Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, saksi lahir pada tanggal 3 Agustus 1998 dan saat ini berusia 14 (empat belas) tahun ;
- Bahwa sebelum saksi berhubungan badan dengan terdakwa, saksi tidak ada berhubungan badan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

**2. AAN GUNAWAN Als AAN Bin BUJANG SABRI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan anak saksi yang dibawa lari oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membawa pergi anak saksi pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 04.00 wib dari rumah saudara saksi yang beralamatkan di Jalan Komyos Sudarso (warung Langkau Umay ) Kel. Putussibau Kota Kec.Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada dirumah saksi yang beralamat di Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa anak saksi yang dibawa pergi terdakwa bernama ISNAINI AGUS MELINDA AWALIYAH, saat sekarang ini berumur 14 (empat belas) tahun dan sedang duduk di bangku kelas 2 (dua) SMP 07 Putussibau ;
- Bahwa saksi menitipkan anak saksi di rumah saksi RD. HARIANI SUSILAWATI Als ICU AYANG karena anak saksi bersekolah di Putussibau ;
- Bahwa saksi mengetahui jika anak saksi pergi dari rumah setelah saksi diberitahukan oleh saksi RD. HARIANI SUSILAWATI Als ICU AYANG melalui Handphone ;



- Bahwa pada saat saksi RD. HARIANI SUSILAWATI Als ICU AYANG memberitahukan kepada saksi bahwa anak saksi yang bernama ISNAINI AGUS MELINDA AWALIYAH kabur dari rumah, saksi langsung pergi ke Putussibau dan setelah sampai di Putussibau saksi melakukan pencarian terhadap anak saksi dan menyebarkan foto anak saksi bersama dengan keluarga saksi serta melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolres Kapuas Hulu, setelah kurang lebih 20 (dua puluh) hari saksi bersama dengan keluarga saksi mendapatkan informasi bahwa anak saksi yang bernama ISNAINI AGUS MELINDA AWALIYAH sedang berada di Desa Jongkong Manday Kec. Bika Kab. Kapuas Hulu dan setelah itu saksi pergi ke kantor Polres Kpuas Hulu meminta bantuan untuk mengambil anak saksi tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa yang membawa anak saksi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi selaku orangtua saksi korban maupun saksi RD. HARIANI SUSILAWATI dimana saksi korban tinggal selama ini ; Menimbang, atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

**3. RD. HARIANI SUSILAWATI BINTI RPGM ACHKAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan peristiwa hilangnya anak asuh saksi dari rumah saksi yang telah dilarikan oleh terdakwa ;
- Bahwa anak asuh saksi pergi pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 04.00 wib dari rumah saksi yang beralamat di Jalan Komyos Sudarso (warung Langkau Umay) Kel. Putusibau Kota Kec. Putusibau Utara Kab. Kapuas Hulu dan pada saat itu saksi sedang berada dirumah tertidur ;
- Bahwa saksi korbannya bernama ISNAINI AGUS MELINDA AWALIYAH ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kemana perginya saksi korban dibawa oleh terdakwa setelah beberapa hari melakukan pencarian kurang lebih 20 (dua puluh) hari baru saksi mendapatkan informasi bahwa saksi korban berada di daerah Jongkong Manday Kec. Bika Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi mengetahui korban pergi meninggalkan rumah saksi sewaktu saksi bangun hendak sholat subuh sekira pukul 04.00 wib saksi korban sudah tidak ada dikamar, awalnya saksi mengira korban pergi ke kamar kecil, setelah itu saksi tidur lagi, sekira pukul 06.00 wib saksi terbangun lalu saksi melihat saksi korban juga tidak ada dikamar, saksi mengira sedang mandi tetap saksi melihat di kamar mandi juga tidak ada dan setelah saksi mencarinya didalam rumah dan mencarinya dirumah bibiknnya yaitu sdri. AWALIYAH DEWI akan tetapi saksi korban juga tidak ada dan dari situlah



saksi mengetahui bahwa saksi korban telah pergi sebab saksi menelpon orangtuanya juga mengatakan saksi korban tidak ada pulang ke rumah orangtuanya ;

- Bahwa saksi korban meninggalkan rumah kurang lebih 20 (dua puluh) hari hingga korban diketemukan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

**4. PAULINA RINI ALS YANTI BINTI YOHANES NEGIK, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :**

- Bahwa terdakwa pernah datang membawa seorang perempuan ke rumah saksi yang berada di Desa Sungai Uluk Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu pada hari Jum'at tanggal 22 Pebruari 2013 ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan perempuan yang datang ke rumah saksi bersama dengan terdakwa tetapi setelah di rumah dikenalkan bernama Ani, kemudian saksi mengetahui melalui selebaran orang hilang yang menjelaskan identitasnya sama dengan perempuan yang datang bersama terdakwa yaitu bernama ANI ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjelaskan kepada saksi bagaimana saksi ANI kemudian bersama dengannya datang dan menginap di rumah saksi ;
- Bahwa penjelasan saksi korban kepada saksi saat itu ia pergi bersama dengan terdakwa karena menolak untuk dijodohkan dengan seorang laki-laki pilihan orangtuanya ;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban pada hari Jum'at tanggal 22 Pebruari 2013 sekira pukul 06.00 wib datang ke rumah saksi, pada saat datang terdakwa mengatakan bahwa akan menginap di rumah saksi pada saat menginap selama dua hari keduanya tidur dalam satu kamar, rentan waktu selama dua hari saksi juga ada menanyakan apakah ada memberitahukan kepada orang tuanya perihal kepergiannya saat itu, apakah masih sekolah, penjelasan sdr ANI pada saat itu telah memberitahukan kepada orang tuanya dan tidak sekolah lagi, kemudian setelah ada dua hari menginap terdakwa mengatakan bahwa akan pergi ke rumah adik kandung saksi bernama SALO yang berada di Nanga Kalis, kemudian keduanya pergi dengan menggunakan angkutan Umum, setelah itu saksi tidak mengetahui apa lagi yang terjadi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa selama di rumah saksi ada melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan korban sebab mereka tidur dalam satu kamar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan terdakwa telah membawa pergi saksi korban Isnaini Agus Melanda Awaliyah dari tempat tinggalnya ;
- Bahwa tiga hari sebelumnya terdakwa ada melakukan komunikasi melalui telepon, kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Pebruari 2013 sekira pukul 03.45 wib saksi korban



ada mengirimkan pesan singkat/SMS yang berisikan agar terdakwa mengajak pergi dari rumahnya, kemudian terdakwa mendatangi rumah tersebut, setibanya di rumah tersebut terdakwa melihat saksi korban sudah menunggu didepan rumahnya dengan membawa tas yang bersisa pakaian, kemudian saksi korban langsung menaiki sepeda motor terdakwa dengan berbohong duduk dibelakang terdakwa, kemudian kami berdua pergi menuju Sungai Uluk;

- Bahwa terdakwa dan saksi korban pergi dari rumah tersebut menuju kerumah paman terdakwa yang berada di Desa Sungai Uluk Kec. Putussibau Selatan, setelah berbicara beberapa saat dengan paman terdakwa sambil menunggu hari pagi, kemudian terdakwa dan saksi korban menuju kerumah kakak kandung terdakwa yakni saksi YANTI yang terletak tidak beberapa jauh dari tempat tersebut, disana terdakwa dan saksi korban menginap selama dua hari, kemudian kami berdua pergi kerumah adik kandung terdakwa bernama SALUH yang berada di Kalis, ditempat tersebut kami menginap empat hari, setelah empat hari kemudian kami berdua pulang kerumah orangtua terdakwa bernama NEGI yang berada di Desa Jongkong Manday Kec. Bika, disana kami menginap sekira satu minggu lamanya ;
- Bahwa terdakwa membawa pergi saksi korban dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega milik terdakwa, kemudian untuk pergi ke Kalis menggunakan angkutan umum jurusan Lintas Selatan setelah tiba di Kalis menggunakan angkutan speed menuju ke Jongkong Manday;
- Bahwa yang mengajak pergi dari rumah adalah atas kemauan saksi korban sendiri, sedangkan tujuan kepergiannya terdakwa tidak mengetahui, hal tersebut terdakwa ketahui ketika tiga hari sebelumnya terdakwa dan saksi korban pergi dari rumah tersebut, kami berdua ada komunikasi melalui telepon ataupun pesan singkat/SMS yang isinya menyampaikan keinginan saksi korban pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa selama dalam pelarian terdakwa dan saksi korban ada melakukan hubungan badan/bersetubuh layaknya suami istri karena terdakwa ada menjelaskan kepada orang-orang tempat kami menginap bahwa saksi korban adalah calon istri terdakwa ;
- Bahwa pertama kali terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan badan di rumah saksi Paulina Rini Alias Yanti di Desa Sungai Uluk dengan cara awalnya terdakwa meremas-remas payudara korban serta mencium-cium bibir korban, setelah itu terdakwa membuka celana dan baju yang dikenakan korban, setelah itu terdakwa juga membuka celana dan pakaian yang terdakwa kenakan, setelah sama-sama telanjang kemudian terdakwa menindih tubuh korban dan memasukan alat kemaluan terdakwa (penis) kedalam lubang senggama (vagina) korban, selanjutnya terdakwa menggerakkan bokongnya secara naik turun hingga kurang lebih sepuluh menit, setelah itu terdakwa merasakan orgasme dengan mengeluarkan cairan sperma dari dalam penisnya didalam vagina saksi korban ;



- Bahwa terdakwa tidak ingat berapa kali terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan layaknya suami istri ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau mengancam saksi korban supaya mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti usia saksi korban saat ini, akan tetapi menurut penjelasan saksi korban, ia saat ini masih duduk dikelas 2 (dua) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTA);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan kesalahan terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan kumulatif yakni kesatu primair melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan, subsidair melanggar Pasal 82 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan dan kedua melanggar Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu primair yakni Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

**Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, namun undang-undang tersebut tidak menjelaskan dengan tegas apa yang dimaksud dengan setiap orang. Untuk memahami makna setiap orang tersebut maka harus merujuk pada frase “barangsiapa” yang umum digunakan dalam rumusan delik dalam KUHP yang tidak lain merupakan subyek hukum baik orang perseorangan (persoon) maupun korporasi (recht persoon) yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang mana atas perbuatan yang dilakukannya dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Andrias Ujang Als Ujang Bin Negik dengan segala identitasnya sebagaimana yang telah diuraikan diawal putusan ini sebagai terdakwa dalam



perkara a quo yang mana dalam pemeriksaan mengenai identitasnya ternyata terdakwa tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan pidana Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan didalam proses penuntutan sebab terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terdakwa Andrias Ujang Als Ujang Bin Negik tampak sehat secara jasmani dan rohani sehingga mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga terdakwa dianggap cakap menurut hukum dan mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

**Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;**

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam unsur ini mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari sipelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi. Bahwa niat atau maksud tersebut dapat diketahui dari adanya pelaku yang sadar apabila perbuatan yang dilakukan akan berakibat bagi orang lain yang menderita dan dengan kesadaran dan pengetahuan yang demikian, pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurangi niatnya, akan tetapi sebaliknya pelaku tetap melakukan perbuatannya. Bahwa dalam perkembangan ilmu hukum, kesengajaan (Opzet) diartikan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu, kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, kesengajaan kesadaran akan kepastian dan kesengajaan kesadaran akan kemungkinan. Sehingga perbuatan dengan sengaja tidak digantungkan atas suatu maksud atas timbulnya suatu akibat, melainkan juga timbul suatu kesengajaan jika didalam perbuatan terdakwa atau pelaku dapat dipandang sebagai perbuatan yang sepatutnya diduga bahwa perbuatan yang dilakukan pasti atau mungkin akan mengakibatkan timbulnya akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak sebagaimana dimaksud didalam unsur diatas merupakan unsur alternatif artinya tidaklah semua perbuatan harus dilakukan akan tetapi cukuplah salah satu perbuatan saja yang dilakukan maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 284 KUHP bahwa persetujuan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan





perempuan sehingga mengeluarkan air mani (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Politeia Bogor : 1983) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai unsur pasal, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keterangan saksi korban Isnaini Agus Melanda Awaliyah yang tidak disumpah, apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Dari ketentuan tersebut jelaslah bahwa apabila saksi memberikan keterangan tidak mengucapkan sumpah, maka keterangannya tidak memiliki nilai pembuktian. Tetapi KUHAP sendiri memperbolehkan seseorang memberikan keterangan tanpa disumpah yakni anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin (Vide Pasal 171 huruf a). Selain daripada itu Pasal 185 ayat (7) memberikan arah bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Dengan demikian sekalipun saksi korban tidak disumpah karena belum berusia lima belas tahun dan belum juga pernah kawin akan tetapi sepanjang keterangan yang diberikannya sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah maupun keterangan dari terdakwa, maka keterangan tersebut tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Isnaini Agus Melanda Awaliyah, saksi RD. Hariani Susilawati, saksi Aan Gunawan Als Aan Bin Bujang Sabri, saksi Paulina Rini Alias Yanti serta keterangan dari terdakwa terungkap fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2013 sekitar pukul 04.00 wib terdakwa menuju ke rumah tempat tinggal saksi korban di jalan Komyos Sudarso Putussibau dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega, sesampainya tempat yang dimaksud saksi korban telah menunggu terdakwa didepan rumah dengan membawa sebuah tas dan selanjutnya saksi korban menaiki sepeda motor terdakwa lalu selanjutnya terdakwa dan saksi korban pergi menuju ke Desa Sungai Uluk ke rumah paman terdakwa, disana terdakwa memperkenalkan saksi korban sebagai calon istri terdakwa, sekitar pukul 06.00 wib, terdakwa dan saksi korban berangkat lagi menuju rumah saksi Paulina Rini alias Yanti yang merupakan kakak kandung terdakwa, disana terdakwa bertemu dengan saksi Paulina Rini dan memperkenalkan saksi korban sebagai calon istri terdakwa, bahwa di rumah saksi Paulina Rini, terdakwa dan korban menginap selama dua hari dan tidur dalam satu kamar serta pernah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara awalnya terdakwa meremas-remas payudara korban serta mencium-cium bibir korban, setelah itu terdakwa membuka celana dan baju yang dikenakan korban, setelah itu terdakwa juga membuka celana dan pakaian yang terdakwa kenakan, setelah sama-sama telanjang kemudian terdakwa menindih tubuh korban dan memasukan alat



kemaluan terdakwa (penis) kedalam lubang senggama (vagina) korban, selanjutnya terdakwa menggerakkan bokongnya secara naik turun hingga kurang lebih sepuluh menit, setelah itu terdakwa merasakan orgasme dengan mengeluarkan cairan sperma dari dalam penisnya didalam vagina saksi korban ;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya terdakwa menerangkan tidak pernah membujuk atau memaksa saksi korban untuk melakukan hubungan badan, hal tersebut terjadi begitu saja atas dasar suka-sama suka, hal ini juga yang diterangkan oleh saksi korban bahwa dirinya tidak pernah merasa dipaksa oleh terdakwa dan tidak pula dibujuk untuk melakukan hubungan badan ;

Menimbang, bahwa membujuk tidaklah harus serta merta dilakukan sesaat sebelum melakukan hubungan badan namun bisa juga disela-sela waktu ketika saksi korban dan terdakwa bersama semisal ketika saksi dan korban sedang berbicara dan duduk berdua, selain itu dengan memperkenalkan saksi korban sebagai calon istri terdakwa kepada setiap kerabat terdakwa ketika pertama bertemu dengan saksi korbanpun merupakan suatu bujukan sebab disadari atau tidak oleh saksi korban, hal tersebut dapat mengisyaratkan bahwa terdakwa benar-benar mencintai saksi korban dan siap bertanggung jawab apabila nantinya terjadi sesuatu terhadap saksi korban, hal tersebut juga mengindikasikan bahwa terdakwa memang sengaja memperkenalkan saksi korban sebagai calon istrinya dengan harapan agar seluruh keluarga terdakwa memberikan keleluasaan kepada terdakwa dan saksi korban bisa tidur dalam satu kamar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti, maka dakwaan kesatu subsidairnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yakni Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur sebagai berikut :

- **barang siapa ;**
- **melarikan perempuan dibawah umur ;**
- **tanpa persetujuan orangtuanya atau walinya tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri;**
- **dengan maksud untuk memiliki perempuan itu baik didalam perkawinan maupun tanpa perkawinan ;**

**Unsur barang siapa :**

Menimbang, bahwa mengenai unsur barangsiapa yang dimaksud disini memiliki makna yang sama dengan unsur setiap orang yang dimaksud didalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dan unsur tersebut telah dipertimbangkan didalam



uraian pertimbangan dalam dakwaan kesatu primair serta telah dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan yang dimaksud Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa didalam dakwaan kumulatif kedua telah terpenuhi pula ;

**Unsur melarikan perempuan dibawah umur :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melarikan perempuan dibawah umur adalah membawa seorang perempuan pergi dari rumah kediamannya ketempat lain, sedangkan perempuan yang dibawa lari tersebut belum dewasa atau belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa terungkap fakta dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2013 sekitar pukul 04.00 wib terdakwa dengan mengendari sepeda motor Yamaha Vega menjemput saksi korban di rumahnya yang berada di Jalan Komyos Sudarso Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Selatan selanjutnya terdakwa dan saksi korban pergi dari rumah tersebut menuju kerumah paman terdakwa yang berada di Desa Sungai Uluk Kec. Putussibau Selatan, setelah berbicara beberapa saat dengan paman terdakwa sambil menunggu hari pagi, kemudian terdakwa dan saksi korban menuju kerumah kakak kandung terdakwa yakni saksi Paulina Rini Alias Yanti yang terletak tidak beberapa jauh dari tempat tersebut, disana terdakwa dan saksi korban menginap selama dua hari, kemudian terdakwa membawa saksi korban pergi kerumah adik kandung terdakwa bernama SALUH yang berada di Kalis, ditempat tersebut terdakwa dan korban menginap empat hari, setelah empat hari kemudian terdakwa membawa saksi korban kerumah orangtua terdakwa bernama NEGI yang berada di Desa Jongkong Manday Kec. Bika, disana terdakwa dan korban menginap sekira satu minggu lamanya ;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa membawa saksi korban pergi, saat itu usia saksi korban baru menginjak 14 (empat) belas tahun dan masih berstatus sebagai pelajar di sekolah Menengah Pertama Negeri 07 Putussibau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur melarikan perempuan dibawah umur telah terpenuhi sebab ada perbuatan membawa pergi saksi korban dari tempat kediamannya yang tetap ketempat lain selain itu korban belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum juga pernah menikah ;

**Unsur tanpa persetujuan orangtuanya atau walinya tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur diatas adalah bahwa perbuatan melarikan perempuan tersebut harus dilakukan tanpa persetujuan orangtua atau wali dari perempuan yang dibawa pergi tetapi perginya perempuan tersebut atas kemauannya sendiri bukan karena dipaksa oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2013 sekitar pukul 04.00 wib terdakwa membawa pergi saksi korban dari rumah korban yang berada di Jalan Komyos Sudarso Kel. Putussibau



Kota Kec. Putussibau Selatan menuju kerumah paman terdakwa yang berada di Desa Sungai Uluk Kec. Putussibau Selatan, kemudian terdakwa dan saksi korban menuju kerumah kakak kandung terdakwa yakni saksi Paulina Rini Als Yanti yang terletak tidak beberapa jauh dari tempat tersebut, disana terdakwa dan saksi korban menginap selama dua hari, kemudian terdakwa membawa saksi korban pergi kerumah adik kandung terdakwa bernama SALUH yang berada di Kalis, ditempat tersebut terdakwa dan saksi korban menginap empat hari, setelah empat hari kemudian terdakwa membawa saksi korban pulang kerumah orangtua terdakwa bernama NEGI yang berada di Desa Jongkong Manday Kec. Bika ;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa membawa pergi saksi korban dilakukan tanpa persetujuan dari orangtua korban yakni saksi Aan Gunawan yang saat kejadian yang berada di Semitau dan tidak pula ada izin dari saksi RD. Hariani Susilawati sebagai wali saksi korban sebab korban merupakan anak asuh dan selama tinggal bersama dengan saksi RD. Hariani Susilawati berada dibawah pengawasannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa persetujuan orangtuanya atau walinya tetapi atas kemauannya sendiri telah terpenuhi ;

**Unsur dengan maksud untuk memiliki perempuan itu baik didalam perkawinan maupun tanpa perkawinan ;**

Menimbang, bahwa untuk melihat adanya maksud seseorang melakukan delik diatas tidak saja harus diperhatikan dari niat nyata pelaku akan tetapi dapat pula dilihat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Isnaini Agus Melanda Awaliyah, saksi RD. Hariani Susilawati, saksi Aan Gunawan Als Aan Bin Bujang Sabri, saksi Paulina Rini Alias Yanti serta keterangan dari terdakwa terungkap fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2013 sekitar pukul 04.00 wib terdakwa menuju ke rumah tempat tinggal saksi korban di Jalan Komyos Sudarso Putussibau dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega, sesampainya tempat yang dimaksud saksi korban telah menunggu terdakwa didepan rumah dengan membawa sebuah tas dan selanjutnya saksi korban menaiki sepeda motor terdakwa lalu selanjutnya terdakwa membawa saksi korban pergi menuju ke Desa Sungai Uluk ke rumah paman terdakwa, disana terdakwa memperkenalkan saksi korban sebagai calon istri terdakwa, sekitar pukul 06.00 wib, terdakwa dan saksi korban berangkat lagi menuju rumah saksi Paulina Rini alias Yanti yang merupakan kakak kandung terdakwa, disana terdakwa bertemu dengan saksi Paulina Rini dan memperkenalkan saksi korban sebagai calon istri terdakwa, bahwa di rumah saksi Paulina Rini, terdakwa dan korban menginap selama dua hari dan tidur dalam satu kamar serta pernah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara awalnya terdakwa meremas-remas payudara korban serta mencium-cium bibir korban, setelah itu terdakwa membuka celana dan baju yang dikenakan korban, setelah itu terdakwa juga membuka celana dan pakaian yang terdakwa kenakan, setelah sama-sama telanjang kemudian terdakwa menindih tubuh korban dan



memasukan alat kemaluan terdakwa (penis) kedalam lubang senggama (vagina) korban, selanjutnya terdakwa menggerakkan bokongnya secara naik turun hingga kurang lebih sepuluh menit, setelah itu terdakwa merasakan orgasme dengan mengeluarkan cairan sperma dari dalam penisnya didalam vagina saksi korban ;

Menimbang, bahwa dengan terjadi persetubuhan antara terdakwa dengan saksi korban merupakan suatu akibat yang terjadi yang secara tidak langsung merupakan maksud dari terdakwa membawa pergi saksi korban, dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud memiliki perempuan diluar perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua telah terpenuhi dan selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan maupun menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim telah memiliki keyakinan atas kesalahan terdakwa, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan persetubuhan dan tindak pidana melarikan perempuan dibawah umur” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut dan oleh karena ancaman pidana dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara, terdakwa akan dijatuhi pula pidana denda ;

Menimbang, bahwa selama proses perkaranya diperiksa terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan yang sah baik untuk menanggukkan maupun mengalihkan status tahanan terdakwa, untuk itu diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang dirasa cukup seimbang dan memenuhi rasa keadilan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak nama baik keluarga korban ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban hamil ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;



- Terdakwa kooperatif selama persidangan dan terus terang mengakui perbuatannya ;


Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;


### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Andrias Ujang Als Ujang Bin Negik**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk anak melakukan persetubuhan dan melarikan perempuan dibawah umur*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 1 Juli 2013**, oleh kami **ALBANUS ASNANTO, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MAULANA ABDILLAH, SH** dan **ABDUL RASYID, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 2 Juli 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **GINCAI** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **HARTONO, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau, serta terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

  
MAULANA ABDILLAH, SH

  
ABDUL RASYID, SH

Hakim Ketua Majelis,

  
ALBANUS ASNANTO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

  
GINCAI